




**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN**  
**NOMOR : 421.9 /231/ Disdikbudpora / 2013**  
**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

- Membaca : a. Surat dari Kober Islam Terpadu Cahaya Ilhami Nomor : 04/PAUD C.I/X/2013 Tanggal 04 Oktober 2013
- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2-6 tahun.
- b. Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
- c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
- d. Bahwa sebagaimana pada butir a, b, dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan izin penyelenggaraan program PAUD melalui Keputusan Kepala DISDIKBUDPORA Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang – undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan : 1. Pedoman teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012.

**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA : Memberi izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal Kelompok Bermain (KOBER) kepada :
- Nama Lembaga : **KOBER CAHAYA ILHAMI**
- Alamat : **Dusun Patinggen II RT 25/RW 07**
- Desa : **Karangpawitan**
- Kecamatan : **Padaherang**
- Kabupaten : **Pangandaran**
- Pengelola : **Helmi Indra Jaya**
- Penyelenggara : **Yayasan Cahaya Ilhami**
- KEDUA : Izin penyelenggaraan Program tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai :
- Tanggal : 22 Oktober 2013
- s.d. Tanggal : 22 Oktober 2015
- KETIGA : Hak dan kewajiban penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) :
1. Mendapat pembinaan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (KOBER) dari pemerintah daerah setempat.
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Kelompok Bermain (KOBER)
- Kewajiban :
1. Melaksanakan Pembelajaran.
2. Mengelola Administrasi Kelompok Bermain (KOBER)
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran
4. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.
7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2013  
Plt. Kepala DISDIKBUDPORA  
Kabupaten Pangandaran

  
**Dr.Drs. H. NANA RUHENA, MM**  
**Pangkat : Pembina Tk. I**  
**NIP. 19600615 197912 1 00 4**